



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 421 / 83 / Pemb. PMDP-PRVF / 2020 Kepada
Sifat : Biasa Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Lampiran : - Republik Indonesia
Perihal : **Rekomendasi** Di -
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua PKBM SANDAAWA Nomor :
005/PKBM/SANDAAWA/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Permohonan
Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola : H. CHALIMI, S.Pd
Nama Lembaga : PKBM SANDAAWA
No. Izin Operasional : 421.10/242/00005/DPMPTSP/2020
Tanggal Izin Operasional : 07 Agustus 2020
Alamat Lembaga : Perum Ricky Gria Indah Blok A No. 5 RT. 02 RW. 05
Desa Gunungsari Kecamatan Citeureup
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Daarul Awwal Citeureup Bogor
No. SK Kemenkumham : AHU-0009943.AH.01.04.Tahun 2019
Tanggal Akta Pendirian : 19 Juli 2019

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan PKBM SANDAAWA untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Non Formal.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 07 September 2020



Kepala,

H. ENTIS SUTISNA, S.Pd., MM
NIP. 196710041992121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmtsp.bogorkab.go.id / Email : dpmtsp@bogorkab.go.id

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
Nomor : 421.10/242/00005/DPMTSP/2020

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor;
6. Akta Hibah Nomor: 1.826/2020, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Citeureup Asep Mulyana Sudrajat, SH., Tanggal 20 Juli 2020;
7. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 6/BAP-IP.PKBM/VI/2020, tanggal 05 Juni 2020;
8. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421/104/Pemb.PAUD-PNF/2020, tanggal 11 Juni 2020;

Dengan ini menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Kepada :

NIB : 0220009351989
Nama Badan Usaha : Yayasan Daarul Awwal Citeureup Bogor
Nama PKBM : Pkbm Sandaawa
Alamat : Perumahan Ricky Griya Indah Blok A No. 5 RT.02 RW.05 Desa Gunung Sari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor
NPWP : 93.202.290.8-436.000
E-mail : sandaawa19@gmail.com
No. Telp/Fax : 081286003207/08129032987 / -

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
2. NIB atas Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Operasional ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS, dalam hal :
 - a. Penyelenggara Pendidikan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
 - b. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam persetujuan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 07 AUG 2020



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DACE SUPRIADI

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Yth. Camat Citeureup Kabupaten Bogor;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé